



PENETAPAN

Nomor 99/Pdt.P/2022/MS.Bpd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Blangpidie yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

1. **PEMOHON 1**, NIK 1112045609660001, tempat/tanggal lahir Jakarta/16 September 1966, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxx xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN ACEH BARAT DAYA, sebagai **Pemohon I/ Kuasa Insidentil Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV**, berdasarkan Surat Izin Kuasa Insidentil dari Plh. Ketua Mahkamah Syar'iyah Blangpidie Nomor : W1-A21/1169/HK.05/9/2022 tanggal 13 September 2022 dan Surat Kuasa Nomor 023/Not/L/H/VIII/2022 tanggal 20 Agustus 2022, untuk mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris dari Xxx xxxxx bin X. xxxxxi di Mahkamah Syar'iyah Blangpidie bertindak untuk kepentingan diri sendiri dan atas nama 3 (tiga) anak kandungnya yang bernama;
2. **PEMOHON 2**, NIK 1112044906910001, tempat/tanggal lahir Purworejo/09 Juni 1991, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN ACEH BARAT DAYA, sebagai **Pemohon II**;
3. **PEMOHON 3**, NIK 1112045305920001, tempat/tanggal lahir Purworejo/13 Mei 1992, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xx xxxxxx xxx, xxx xxxxxxx, Kecamatan Mejayan, Kabupaten Madiun, sebagai **Pemohon III**;

Hal. 1 dari 15 Hal. Pen. No.99/Pdt.P/2022/MS.Bpd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **PEMOHON 4**, NIK 1112045405960002, tempat/tanggal lahir Banda xxxx/14 Mei 1996, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN ACEH BARAT DAYA, sebagai **Pemohon IV**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

## DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 September 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie pada tanggal 14 September 2022 dengan register perkara Nomor 99/Pdt.P/2022/MS.Bpd, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I (PEMOHON 1 binti Bintoro) telah menikah sah secara hukum Islam dengan Xxx xxxxx bin X. xxxxi pada hari minggu tanggal 30 Desember 1990 dan terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah, dengan Akta Nikah Nomor: 297/32/XII/1990 tanggal 30 Desember 1990;
2. Bahwa semenjak terjadinya akad nikah tersebut antara Pemohon I (PEMOHON 1 binti Bintoro) dengan Xxx xxxxx bin X. xxxxi terus hidup Bersama dengan rukun dan damai serta bergaul sebagaimana layaknya suami isteri ba'da dukhul dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama;
  - 1) PEMOHON 2, jenis kelamin perempuan, umur 31 tahun;
  - 2) PEMOHON 3, jenis kelamin perempuan, umur 30 tahun;
  - 3) PEMOHON 4, jenis kelamin perempuan, umur 26 tahun;
3. Bahwa Xxx xxxxx bin X. xxxxi telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 dan dikuburkan di Gampong Gadang, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx;
4. Bahwa H. M. Muhadi bin Dulah Kamari adalah ayah kandung dari Xxx xxxxx bin X. xxxxi, telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 25 Juli

Hal. 2 dari 15 Hal. Pen. No.99/Pdt.P/2022/MS.Bpd



2012 dan dikebumikan di desa Wingko Tinumpuk, Kecamatan Ngombol, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah;

5. Bahwa Latifah binti Prakosa Sastroswito adalah ibu kandung dari Xxx xxxxx bin X. xxxxxi, telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2006 dan dikebumikan di desa Wingko Tinumpuk, Kecamatan Ngombol, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah;
6. Bahwa Xxx xxxxx bin X. xxxxxi meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
  - 1) PEMOHON 1 binti Bintoro, Pemohon I (Istri);
  - 2) PEMOHON 2, Pemohon II (Anak Kandung);
  - 3) PEMOHON 3, Pemohon III (Anak Kandung);
  - 4) PEMOHON 4, Pemohon IV (Anak Kandung);
7. Bahwa Xxx xxxxx bin X. xxxxxi tidak tidak ada mempunyai ahli waris lain selain dari ahli waris sebagaimana yang telah disebutkan pada dictum point 6 diatas;
8. Bahwa Pemohon I (PEMOHON 1 binti Bintoro) selama menikah dengan Xxx xxxxx bin X. xxxxxi tidak pernah bercerai dan juga tidak pernah murtad atau keluar dari islam;
9. Bahwa Pemohon I (PEMOHON 1 binti Bintoro) tidak pernah menikah serta tidak mempunyai suami lain selain Xxx xxxxx bin X. xxxxxi, demikian juga sebaliknya;
10. Bahwa Pemohon I (PEMOHON 1 binti Bintoro), Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV juga tidak mempunyai halangan atau larangan baik larangan dalam ajaran agama Islam ataupun larangan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk bertindak sebagai Ahli Waris dari Almarhum Abbas Ahmad bin Ahmad Ganto;
11. Bahwa Xxx xxxxx bin X. xxxxxi semasa hidupnya adalah seorang xxxxxxx xxxxx xxxxx dan mempunyai tabungan pada Bank xxxx kantor cabang Blangpidie dengan rekening nomor 09002418112170 an. Xxx xxxxx;
12. Bahwa para pemohon bermaksud ingin mengurus Administrasi pengurusan Taspen dan penarikan uang pada buku rekening atas nama Xxx xxxxx bin X. xxxxxi tersebut tetapi diperlukan Penetapan Ahli Waris dari Mahkamah Syar'iyah Blangpidie;

Hal. 3 dari 15 Hal. Pen. No.99/Pdt.P/2022/MS.Bpd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV sepakat menunjuk Pemohon I (PEMOHON 1 binti Bintoro) untuk mengurus Administrasi pengurusan Taspen dan penarikan uang dari Xxxx xxxxx bin X. xxxxxi pada Bank xxxx kantor cabang Blangpidie dengan rekening nomor 09002418112170 an. Xxxx xxxxx;
14. Bahwa para pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
15. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut diatas maka para pemohon memohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Blangpidie c/q Majelis Hakim yang bersidang agar berkenan memberi penetapan sebagai berikut:

## Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan telah meninggal Xxxx xxxxx bin X. xxxxxi pada hari Rabu tanggal 15 bulan Juni tahun 2022;
3. Menetapkan ahli waris dari Xxxx xxxxx bin X. xxxxxi adalah sebagai berikut:
  - 1) PEMOHON 1 binti Bintoro, Pemohon I (Istri);
  - 2) PEMOHON 2, Pemohon II (Anak Kandung);
  - 3) PEMOHON 3, Pemohon III (Anak Kandung);
  - 4) PEMOHON 4, Pemohon IV (Anak Kandung);
4. Menetapkan Pemohon I (PEMOHON 1 binti Bintoro) untuk mengurus Administrasi pengurusan Taspen dan penarikan uang tabungan dari Xxxx xxxxx bin X. xxxxxi pada Bank xxxx kantor cabang Blangpidie dengan rekening nomor 09002418112170 an. Xxxx xxxxx;
5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

## Subsider:

Apabila majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa berdasarkan Surat Izin Kuasa Insidentil dari Plh. Ketua Mahkamah Syar'iyah Blangpidie Nomor: W1-A21/1169/HK.05/9/2022 tanggal

Hal. 4 dari 15 Hal. Pen. No.99/Pdt.P/2022/MS.Bpd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13 September 2022 dan Surat Kuasa Nomor 023/Not/L/H/VIII/2022 tanggal 20 Agustus 2022, Pemohon I telah diberikan Kuasa Insidentil dari Kuasa Insidentil Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV untuk mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris dari Xxxx xxxxx bin X. xxxxxi di Mahkamah Syar'iyah Blangpidie;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para Pemohon diwakili oleh Kuasa Insidentilnya (Pemohon I) telah hadir menghadap di persidangan;

Bahwa setelah permohonan dibacakan, para Pemohon menyatakan bahwa tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis dan saksi-saksi sebagai berikut:

## 1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I an. Nenny Srptiyani yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx Nomor 1112045609660001 Tanggal 08 Juni 2020, bermaterai cukup dan telah di-*nazegelen*, lalu oleh Hakim Tunggal dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda (P.1) dan diparaf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II an. YunitaArum Dewanti yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx Nomor 1112044906910001 Tanggal 01 Juli 2021, bermaterai cukup dan telah di-*nazegelen*, lalu oleh Hakim Tunggal dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda (P.2) dan diparaf;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon III an. Vita Prima Diningrum yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun Nomor 1112045305920001 Tanggal 17 Mei 2019, bermaterai cukup dan telah di-*nazegelen*, lalu oleh Hakim Tunggal dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda (P.3) dan diparaf;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon IV an. Ade Meutia Ningrum yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Hal. 5 dari 15 Hal. Pen. No.99/Pdt.P/2022/MS.Bpd



xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx Nomor 1112045405960002 Tanggal 19 Agustus 2021, bermaterai cukup dan telah di-*nazegelen*, lalu oleh Hakim Tunggal dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda (P.4) dan diparaf;

5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Xxxx xxxxx bin X. xxxxxi dengan PEMOHON 1 binti Bintoro Nomor 297302/XII/1990 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo tanggal 30 Desember 1990, bermaterai cukup dan telah di-*nazegelen*, lalu oleh Hakim Tunggal dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda (P.5) dan diparaf;
6. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I PEMOHON 1 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten xxxx Barat Daya Nomor 1112042106220001 Tanggal 21 Juni 2022, bermaterai cukup dan telah di-*nazegelen*, lalu oleh Hakim Tunggal dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda (P.6) dan diparaf;
7. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon II Yunita Arum Dewanti yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten xxxx Barat Daya Nomor 1112011807180002 Tanggal 14 September 2020, bermaterai cukup dan telah di-*nazegelen*, lalu oleh Hakim Tunggal dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda (P.7) dan diparaf
8. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon III Vita Prima Diningrum yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun Nomor 3519110605190008 Tanggal 06 Mei 2019, bermaterai cukup dan telah di-*nazegelen*, lalu oleh Hakim Tunggal dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda (P.8) dan diparaf;
9. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon IV Ade Mutia Ningrum yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten xxxx Barat Daya Nomor 1112041808210006 Tanggal 14 Juni 2022, bermaterai cukup dan telah di-*nazegelen*, lalu oleh Hakim Tunggal

Hal. 6 dari 15 Hal. Pen. No.99/Pdt.P/2022/MS.Bpd



dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda (P.9) dan diparaf;

10. Fotokopi Kutipan Akta Kematian an Xxxx xxxxx yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten xxxx Barat Daya Nomor 1112-KM-21062022-0002 Tanggal 21 Juni 2022, bermaterai cukup dan telah di-*nazegele*n, lalu oleh Hakim Tunggal dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda (P.10) dan diparaf;
11. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia an Latifah yang diterbitkan oleh Keuchik Gampong xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, Kabupaten xxxx Barat Daya Nomor 294/SKMD/GT/VII/2022 Tanggal 04 Agustus 2022, bermaterai cukup dan telah di-*nazegele*n, lalu oleh Hakim Tunggal dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda (P.11) dan diparaf;
12. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia an X. xxxxi, BA yang diterbitkan oleh Keuchik Gampong xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, Kabupaten xxxx Barat Daya Nomor 293/SKMD/GT/VII/2022 Tanggal 04 Desember 2022, bermaterai cukup dan telah di-*nazegele*n, lalu oleh Hakim Tunggal dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda (P.12) dan diparaf;
13. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris dari Xxxx xxxxx yang diterbitkan oleh Keuchik Gampong xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, Kabupaten xxxx Barat Daya Nomor 341/SKAW/GT/IX/2022 Tanggal 06 September 2022, bermaterai cukup dan telah di-*nazegele*n, lalu oleh Hakim Tunggal dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda (P.13) dan diparaf;
14. Fotokopi Kartu Peserta Taspen an. Xxxx xxxxx , yang dikeluarkan oleh PT Taspen No/NIP 130628470 tanggal 17 Oktober 1984 bermaterai cukup dan telah di-*nazegele*n, lalu oleh Hakim Tunggal dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda (P.14) dan diparaf;
15. Fotokopi Buku Rekening an. Xxxx xxxxx, yang dikeluarkan oleh Bank xxxx Kantor Cabang Blangpidie Nomor Rekening 09002418112170

Hal. 7 dari 15 Hal. Pen. No.99/Pdt.P/2022/MS.Bpd



bermaterai cukup dan telah di-*nazegelen*, lalu oleh Hakim Tunggal dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda (P.15) dan diparaf;

## 2. Bukti Saksi.

Saksi 1, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Palak Hilir, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Saksi tahu bahwa Pemohon I adalah istri dari Xxxx xxxxx ;
- Bahwa saksi tahu dalam pernikahan antara Xxxx xxxxx dan PEMOHON 1 tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :
  - 1) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx binti xxxx xxxxx;
  - 2) Xxxx xxxxx xxxxxxxxxx binti xxxx xxxxx;
  - 3) Xxx xxxxxx xxxxxxxx binti xxxx xxxxx;
- Bahwa setahu saksi, Almarhum Xxxx xxxxx telah meninggal dunia sejak 3 (tiga) bulan yang lalu;
- Bahwa saksi ada mengikuti pada saat prosesi pemakaman Almarhum Xxxx xxxxx ;
- Bahwa Saksi tahu kedua orang tua dari Xxxx xxxxx yaitu H. M. Muhadi dan Latifah telah meninggal dunia lebih dahulu sebelum meninggalnya Xxxx xxxxx;
- Bahwa setahu saksi, antara almarhum Xxxx xxxxx bin X. xxxxxi dengan istrinya PEMOHON 1 binti M. Tasar semasa hidupnya tidak pernah bercerai;
- Bahwa saksi tahu para Pemohon dengan almarhum Xxxx xxxxx bin X. xxxxxi tidak pernah murtad;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon I tidak pernah menikah serta tidak mempunyai suami selain almarhum Xxxx xxxxx, begitu juga sebaliknya;
- Bahwa setahu saksi tujuan para Pemohon mengajukan permohonan ahli waris untuk pengurusan taspem dan penarikan sejumlah uang di Bank xxxx Syariah KC Blangpidie atas nama Xxxx xxxxx ;

Hal. 8 dari 15 Hal. Pen. No.99/Pdt.P/2022/MS.Bpd



Saksi 2, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Desa Baharu, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa Saksi tahu bahwa Pemohon I adalah istri dari Xxxx xxxxx ;
- Bahwa saksi tahu dalam pernikahan antara Xxxx xxxxx dan PEMOHON 1 tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :
  1. Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx binti xxxx xxxxx;
  2. Xxxx xxxxx xxxxxxxxxx binti xxxx xxxxx;
  3. Xxx xxxxxx xxxxxxxx binti xxxx xxxxx;
- Bahwa setahu saksi, Almarhum Xxxx xxxxx telah meninggal dunia sejak bulan Juni tahun 2022 yang lalu karena sakit dan dikebumikan di Gampong Gadang, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx;
- Bahwa saksi ada mengikuti pada saat prosesi pemakaman Almarhum Xxxx xxxxx ;
- Bahwa Saksi tahu kedua orang tua dari Xxxx xxxxx yaitu H. M. Muhadi dan Latifah telah meninggal dunia lebih dahulu sebelum meninggalnya Xxxx xxxxx;
- Bahwa setahu saksi, antara almarhum Xxxx xxxxx bin X. xxxxxi dengan istrinya PEMOHON 1 binti M. Tasar semasa hidupnya tidak pernah bercerai;
- Bahwa saksi tahu para Pemohon dengan almarhum Xxxx xxxxx bin X. xxxxxi tidak pernah murtad;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon I tidak pernah menikah serta tidak mempunyai suami selain almarhum Xxxx xxxxx, begitu juga sebaliknya;
- Bahwa setahu saksi tujuan para Pemohon mengajukan permohonan ahli waris untuk pengurusan taspem dan penarikan sejumlah uang di Bank xxxx Syariah KC Blangpidie atas nama Xxxx xxxxx ;

Hal. 9 dari 15 Hal. Pen. No.99/Pdt.P/2022/MS.Bpd



Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan pada pokoknya menyatakan tidak ada lagi yang akan disampaikan dalam persidangan ini dan mohon penetapan dengan mengabulkan permohonan para Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan para Pemohon adalah seperti tersebut di atas ;

Menimbang bahwa yang menjadi hal pokok dalam perkara ini pada intinya adalah para Pemohon mohon penetapan tentang ahli waris dari **Alm Xxx xxxxx bin X. xxxxxi** menurut ketentuan hukum Islam dengan tujuan untuk mengurus administrasi pensiun (Taspen) dan mengambil tabungan di Bank xxx Cabang Blangpidie, permohonan tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan patut untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan hal pokok permohonan Para Pemohon tersebut, Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan terlebih dahulu tentang kewenangan absolut Mahkamah Syar'iyah dalam mengadili perkara ini. Berdasarkan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, disamping kewenangan mengadili perkara warisan dalam bentuk contentius, Mahkamah Syar'iyah juga berwenang mengadili perkara permohonan penetapan ahli waris. Bertolak dari ketentuan tersebut Majelis Hakim patut menyatakan perkara ini adalah merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang bahwa surat kuasa insidentil para Pemohon kepada Pemohon I telah memenuhi syarat formil dan materil sebuah surat kuasa sehingga Kuasa Insidentil dapat mewakili para Pemohon dalam persidangan a quo;

Hal. 10 dari 15 Hal. Pen. No.99/Pdt.P/2022/MS.Bpd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, untuk membuktikan dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti baik bukti tertulis maupun saksi-saksi sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan bukti P.1 s.d P.4 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa para Pemohon memiliki identitas kependudukan yang sah dan memiliki legal standing terhadap permohonan ini ;

Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan bukti P.5 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa almarhum Xxxx xxxxx bin X. xxxxxi dengan Pemohon I (PEMOHON 1 binti Bintoro) adalah sepasang suami istri;

Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan bukti P.6 s.d P.9 (Fotokopi Kartu Keluarga) yang merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dan bukti tersebut menerangkan Para Pemohon dengan almarhumah Xxxx xxxxx bin X. xxxxxi memiliki hubungan kewarisan;

Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan bukti P.10 (Fotokopian Akta Kematian) yang merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa pada tanggal 15 Juni 2022, Xxxx xxxxx bin X. xxxxxi telah meninggal dunia di rumah karena sakit;

Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan bukti P.11 s.d P.12 (Fotokopian Surat Keterangan Meninggal ) yang merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa ibu kandung dari Alm Xxxx xxxxx bin X. xxxxxi yang bernama Latifah binti Prakosa Sastrosuwito telah meninggal dunia pada tanggal 07 Desember 2006, ayah kandung dari Alm Xxxx xxxxx bin X. xxxxxi yang bernama X. xxxxxi bin Dulah Kamari telah meninggal dunia pada tanggal 25 Juli 2012;

Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan bukti P.13 (Fotokopian Surat Keterangan Ahli Waris) yang merupakan akta otentik yang

Hal. 11 dari 15 Hal. Pen. No.99/Pdt.P/2022/MS.Bpd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa Para Pemohon merupakan ahli waris Alm Xxx xxxxx bin X. xxxxi;

Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan bukti P.14 (Fotokopian Kartu Peserta Taspen) yang merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa Alm Xxx xxxxx bin X. xxxxi adalah peserta asuransi sosila xxxxxxx xxxxxx xxxxx pada PT Taspen (Persero);

Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan bukti P.15 berupa Fotokopi Buku Rekening yang merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa almarhum Xxx xxxxx benar memiliki tabungan Bank xxx Kantor Cabang Blangpidie;

Menimbang bahwa oleh karena bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat-syarat formal dan materil pembuktian sesuai ketentuan hukum yang berlaku maka bukti dimaksud dapat diterima dan dijadikan dasar dalam memutus perkara ini ;

Menimbang selanjutnya, berdasarkan kesaksian saksi-saksi di bawah sumpahnya dimana satu sama lain saling bersesuaian sehingga memiliki nilai kekuatan pembuktian kesaksian, dihubungkan pula dengan bukti surat yang ditandai P.1 s.d P.15, Hakim Tunggal telah memperoleh fakta di persidangan yang pada pokoknya bahwa benar :

- **Almh Xxx xxxxx bin X. xxxxi** telah meninggal dunia pada tanggal 15 Juni 2022 karena sakit;
- Bahwa pada saat meninggal dunia, Alm. telah meninggalkan ahli waris yakni 1 (satu) orang istri bernama PEMOHON 1 binti Bintoro dan 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama, Yunita Arum Dewanti binti Xxx xxxxx, Vita Prima Diningrum binti Xxx xxxxx, Ade Muetia Ningrum binti Xxx xxxxx;
- Baik Pewaris maupun ahli waris kesemuanya beragama Islam dan tidak ada penghalang untuk menjadi ahli waris dari almarhum baik secara syara' maupun aturan hukum yang berlaku;

Hal. 12 dari 15 Hal. Pen. No.99/Pdt.P/2022/MS.Bpd



Menimbang, untuk menentukan ahli waris **Alm. Xxxx xxxxx** menurut hukum Islam, terlebih dahulu perlu diketengahkan ketentuan hukum Islam tentang ahli waris ;

Menimbang, berdasarkan ketentuan hukum Islam apabila seseorang meninggal dengan anak atau cucu, maka yang menjadi ahli waris adalah anak-anak dan cucu-cucunya. Selain firman Allah di dalam Al-Qur 'an Surat An-Nisaa ' ayat 11 dan 12, ketentuan tersebut juga diatur di dalam Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam. Sungguhpun demikian mereka baru dapat ditetapkan sebagai ahli waris sepanjang tidak terdapat halangan hukum bagi mereka untuk menerima warisan baik karena beda agama atau murtad, maupun karena dipersalahkan membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat si pewaris, atau dipersalahkan secara menfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat sebagaimana ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang *in casu*, oleh karena **Alm. Xxxx xxxxx** telah meninggal dunia dalam keadaan sakit dengan meninggalkan istri 1 (satu) orang dan anak 3 (tiga) orang tidak ternyata, istri dan ketiga anak, dimaksud telah murtad dan atau beda agama dengan **Alm. Xxxx xxxxx**, tidak pernah dipersalahkan membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pewaris dan juga tidak pernah dipersalahkan secara menfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat, maka adalah benar menurut hukum Islam :

- 1) PEMOHON 1 binti Bintoro (Istri)
- 2) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx binti xxxx xxxxx(Anak Kandung);
- 3) Xxxx xxxxx xxxxxxxxxx binti xxxx xxxxx(Anak Kandung) ;
- 4) Xxx xxxxxx xxxxxxxx binti xxxx xxxxx(Anak Kandung).

Sebagai ahli waris **Alm. Xxxx xxxxx** yang berhak menerima warisan. Dengan demikian permohonan Pemohon sebagaimana tersebut pada petitum angka 3 permohonan adalah beralasan hukum sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena telah ditetapkan nama-nama tersebut di atas sebagai ahli waris yang berhak maka ahli waris yang telah ditetapkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut berhak untuk mengurus administrasi pengurusan gaji pensiunan (Taspen) dan penarikan uang tabungan di Bank xxxx Kantor Cabang Blangpidie dalam hal ini diwakili oleh Pemohon I (PEMOHON 1 binti Bintoro);

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini perkara permohonan (*voluntair*) maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon. Bahwa oleh karena ternyata biaya dimaksud telah dibayar sebagaimana ternyata dari SKUM perkara ini maka permohonan para Pemohon sebagaimana petitum angka 5 permohonan dapat dikabulkan dengan membebaskan para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini ;

Mengingat, Pasal 49 UU No. 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Pasal 49 UU No.3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini ;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan telah meninggal Xxxx xxxxx bin X. xxxxxi pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022;
3. Menetapkan ahli waris dari Xxxx xxxxx bin X. xxxxxi adalah sebagai berikut :
  - 3.1. PEMOHON 1 binti Bintoro (Istri)
  - 3.2. Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx binti xxxx xxxxx (Anak Kandung);
  - 3.3. Xxxx xxxxx xxxxxxxxxx binti xxxx xxxxx (Anak Kandung) ;
  - 3.4. Xxx xxxxxxx xxxxxxxx binti xxxx xxxxx (Anak Kandung).
4. Menetapkan Pemohon I (PEMOHON 1 binti Bintoro) untuk mengurus administrasi pengurusan Tabungan Pensiun (Taspen) dari Xxxx xxxxx bin X. xxxxxi dan penarikan uang tabungan di Bank xxxx Kantor Cabang Blangpidie dengan nomor rekening 09002418112170 an. Xxxx xxxxx ;
5. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Safar 1444 Hijriyah, oleh Reni Dian

Hal. 14 dari 15 Hal. Pen. No.99/Pdt.P/2022/MS.Bpd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sari, S.H.I sebagai Hakim Tunggal, sesuai dengan Penetapan Hakim Tunggal Nomor 99/Pdt.P/2022/MS.Bpd tertanggal 14 September 2022 yang berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 70/KMA/HK.05/2/2019 Perihal Dispensasi/Izin Sidang Dengan Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Munizar, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh dengan dihadiri oleh Pemohon I/ Kuasa Insidentil Para Pemohon.

Hakim Tunggal,

**Reni Dian Sari, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Munizar, S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 0,00
- PNBP Panggilan : Rp 10.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 Hal. Pen. No.99/Pdt.P/2022/MS.Bpd

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)